

Pengalihan Saham atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan Kawin dalam Perseroan Terbatas

Leilani Tertia Qonita, Yoni Agus Setyono

Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia

Correspondence: leilani.tertia@gmail.com

Abstrak. Perkawinan menimbulkan suatu akibat hukum terhadap hadirnya harta bersama. Saham sebagai bagian dari harta bersama dapat dialihkan kepada pihak lain. Namun, pengalihan saham tanpa persetujuan salah satu pasangan, baik suami maupun istri, berpotensi menimbulkan masalah hukum. Dalam menganalisis, Penulis menggunakan metode penelitian doktrinal sehingga menghasilkan penulisan yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jika salah satu pihak, baik suami maupun istri, melakukan pengalihan saham dalam Perseroan Terbatas yang merupakan bagian dari harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya, maka pengalihan tersebut dianggap tidak sah dan batal demi hukum karena dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Notaris berhak menolak untuk membuat akta otentik terkait pengalihan tersebut karena tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Apabila pembuatan akta otentik menyalahi peraturan perundang-undangan, maka akta tersebut dapat dibatalkan dan Notaris dapat dikenakan sanksi kode etik, sanksi administratif dan sanksi perdata.

Kata kunci: Harta Bersama, Saham, Notaris

Abstract. Marriage has legal consequences regarding the presence of joint property. Shares, as part of the joint property, can be transferred to another party. However, the transfer of shares without the consent of one of the spouses, whether husband or wife, has the potential to cause legal issues. In the analysis, the Author uses the doctrinal research method, resulting in a descriptive-analytical writing style. The results of the research indicate that if one party, whether the husband or the wife, transfers shares in a Limited Liability Company that are part of the joint property without the consent of the other party, then the transfer is considered invalid and null and void by law because it is carried out by a party who does not have the authority. The notary has the right to refuse to create an authentic deed related to the transfer because such action violates the applicable legal provisions. If the creation of an authentic deed violates the applicable laws and regulations, the deed may be annulled, and the Notary may face sanctions for ethical violations, administrative sanctions, and civil penalties.

Keywords: Joint Assets, Shares, Notary

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dapat melahirkan kewajiban dan hak bagi pihak yang mengikatkan diri. Perkawinan yang sah akan menghadirkan peran penting dalam kehidupan rumah tangga, di mana masing-masing pasangan, suami dan istri memiliki tanggung jawab dan peran yang harus dijalankan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang harusnya menciptakan keluarga atau rumah tangga yang tenang, tentram, dan kekal. Namun dalam kenyataan dewasa ini, banyak suami istri mengalami permasalahan dalam perkawinannya. Hal ini disebabkan tidak dapat dicapainya tujuan utama dari suatu perkawinan sehingga yang terjadi itulah yang menyebabkan banyak suami istri yang tidak mampu mengatasinya, dan memilih jalan perceraian. Akibat daripada perceraian adalah munculnya permasalahan yang merupakan tidak hanya mengenai hubungan hukum antara suami dan istri, melainkan juga terkait dengan harta benda selama dalam ikatan perkawinan.

Harta benda dalam ikatan perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1975 berlaku ketentuan dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata ketentuan mengenai harta perkawinan diatur dalam Pasal 119 yang menyatakan bahwa, “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan

perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.” Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri. Apabila antara suami dan istri bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan tersebut harus membuat perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 139-154 KUH Perdata.

Perkawinan yang dilakukan sesudah tahun 1975 berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa harta dalam perkawinan dibagi 2 jenis yaitu: harta bersama dan harta bawaan. Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Sementara itu, Pasal 35 ayat (2) mengatur mengenai harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki masing-masing oleh suami atau istri, termasuk yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, yang tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak kecuali ada kesepakatan lain yang ditentukan.

Harta kekayaan bersama antara suami dan istri ini bersifat terikat, yakni harta-harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, kecuali harta yang didapat karena warisan atau penghibahan atau pemberian. Ketentuan ini dapat dikecualikan jika diantara suami istri terdapat perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwade*).¹ Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa, “calon suami dan calon istri dapat membuat perjanjian perkawinan untuk menyimpangi aturan mengenai harta kekayaan sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam penjelasan selanjutnya.” Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 menyatakan bahwa, “Perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga keberlakuannya juga mengikat terhadap pihak ketiga yang bersangkutan.” Peraturan perundang-undangan tidak menentukan mengenai bentuk dan isi perjanjian perkawinan. Suami istri bebas untuk menentukannya secara bersama-sama sepanjang tidak berlawanan hukum, agama, dan kesusilaan. Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa ketentuan tersebut membatasi kebebasan dua individu dalam menentukan atau memilih waktu untuk membuat perjanjian, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Dalam putusan ini, Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan inkonstitusional, sehingga perjanjian perkawinan kini dapat dibuat selama masa perkawinan dengan persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri.

Pembagian harta bersama akibat perceraian pada umumnya dibagi sama rata diantara suami dan istri, dimana seorang suami mendapatkan sebagian dari harta kekayaan dan seorang istri mendapatkan sebagian lagi dari harta kekayaan mereka. Harta bersama tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Salah satu contoh benda berwujud adalah tanah, bangunan, kendaraan, dan sebagainya. Sedangkan, benda tidak berwujud seperti hak cipta, saham dalam perseroan, dan sebagainya. Pada praktiknya, pembagian harta bersama dalam bentuk benda tidak berwujud terjadi dalam sejumlah kasus. Salah satu kasus yang terjadi adalah ketika harta bersama tersebut berbentuk saham dalam suatu Perseroan Terbatas.

Di Indonesia, dikenal berbagai jenis badan hukum, salah satunya adalah Perseroan Terbatas. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diselanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas, pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa, “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Suatu badan hukum memiliki konsep dengan bentuk pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) pemegang saham sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Konsep tersebut memisahkan antara kekayaan Perseroan Terbatas dan kekayaan pemegang saham secara pribadi, sehingga pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas.

Salah satu ketentuan formal dalam pendirian perseroan terbatas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa perseroan wajib didirikan oleh setidaknya dua orang melalui akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Penjelasan pasal ini menjelaskan bahwa istilah "orang" mencakup individu, baik warga negara Indonesia maupun asing, serta badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum Indonesia maupun asing. Untuk memenuhi persyaratan formal, pendirian sebuah perseroan terbatas harus dilakukan oleh minimal dua orang

¹ W. Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), hlm 34.

dengan menggunakan akta notaris yang disusun dalam Bahasa Indonesia. Ketentuan ini merupakan syarat wajib dalam pembentukan perseroan terbatas. Jika pendirian perseroan tidak dilakukan melalui akta notaris, maka selain dinyatakan batal secara hukum, perseroan tersebut juga dianggap tidak pernah ada karena tidak memenuhi persyaratan wajib tersebut.²

Dalam praktik seringkali ditemukan adanya pendirian perseroan terbatas oleh suami dan isteri. Hal ini menjadi suatu persoalan yang menarik, apabila mencermati perseroan terbatas sebagai persekutuan modal maka pendirian perseroan terbatas oleh suami isteri memiliki permasalahan hukum baik dari segi keabsahannya maupun implikasi yuridisnya terhadap harta kekayaan perseroan terbatas. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, menjadi suatu pertanyaan apakah pasangan suami isteri yang mendirikan perseroan terbatas tetap dianggap sebagai 2 (dua) orang meskipun keduanya terikat dalam hubungan persatuan harta (*commonpool asset*). Masalah semakin mencuat ketika salah satu pasangan yang telah menikah tanpa perjanjian perkawinan melakukan jual beli saham perseroan terbatas tersebut tanpa sepengetahuan atau persetujuan salah satu pasangan.

Masalah tersebut di atas dapat diatasi dengan melakukan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan. Ketika kekayaan pribadi masing-masing pasangan dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat, perjanjian perkawinan dapat dibuat untuk menyimpang dari asas harta bersama dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, hal ini diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

METODE

1. Pendekatan

Pada penelitian tentang pengalihan harta bersama yang dilakukan dengan tanpa persetujuan pasangan kawin dan notaris dalam pembuatan akta pengalihan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan melalui perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini memfokuskan pada analisis isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik dari penelitian. Dalam penelitian ini mengkaji berdasarkan Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Jabatan Notaris.

2. Rancangan Kegiatan

Perencanaan dalam suatu penelitian bertujuan untuk mempersiapkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Kegiatan yang direncanakan ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan penelitian ini ialah mengkaji Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang disiapkan selama kurang lebih 3 bulan.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Pembatasan ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini bertujuan untuk mengarahkan fokus penelitian pada topik yang spesifik, sehingga tidak terlalu meluas dari awal penelitian. Ruang lingkup juga membantu peneliti untuk melakukan penelitian dengan lebih terstruktur dan memudahkan pembaca untuk memahami konteks penelitian. Dalam penelitian ini, ruang lingkungannya ditetapkan untuk membatasi analisis pada isu-isu yang berkaitan dengan saham atas harta bersama yang dialihkan tanpa persetujuan pasangan kawin dan notaris dalam pembuatan akta pengalihan tersebut dengan menganalisis dari Peraturan-peraturan yang terkait seperti Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Jabatan Notaris.

4. Bahan dan Alat Utama

Bahan dan alat utama penulis pada penelitian ini yaitu berdasarkan data sekunder dengan melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang dan juga Putusan terkait permasalahan dari Bahan Hukum Primer dan Sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan yakni: Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan primer yang diuraikan.

² Musriansyah, Sihabudin, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2017) : 126.

Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu meliputi buku, literatur, karya ilmiah, tesis, artikel jurnal hukum, serta sumber hukum sekunder lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan petunjuk lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa situs-situs internet sebagai bahan pendukung untuk mencari bahan hukum yang tidak terdapat sebelumnya, juga dari kamus hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan sebagainya.
5. Tempat

Tempat terkait penelitian hukum dalam tulisan ini ialah negara Indonesia karena mengaji permasalahan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang dikaitkan dengan adanya Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Jabatan Notaris.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan meliputi peraturan peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur pendukung dengan mencari data dengan mempelajari dokumen atau bahan pustaka. Dari pengumpulan data ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian penulis. Dalam pengumpulan data yang dikumpulkan melalui studi dokumen, maka Penulis dapat mengulas dan menggali informasi terkait pengalihan harta bersama tanpa persetujuan pasangan kawin, pembagian harta bersama, serta notaris dalam membuat akta pengalihan hak atas saham.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Guna menghindari perbedaan interpretasi dalam pemahaman dalam istilah-istilah yang termuat dalam penelitian ini, maka dijelaskan dibawah ini definisi-definisi berikut ini:

- a. Harta bersama menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, baik oleh suami ataupun oleh istri.
 - b. Saham menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah bentuk nyata dari modal dasar yang sekaligus menjadi bukti partisipasi modal oleh individu atau badan usaha dalam suatu perusahaan, yang memberikan sejumlah hak tertentu kepada pemilikinya.
 - c. Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.
 - d. Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah entitas hukum yang berbentuk persekutuan modal, didirikan berdasarkan kesepakatan, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, serta memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini dan aturan pelaksanaannya.
8. Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif sehingga menghasilkan sebuah data yang bersifat deskriptif. Artinya, penelitian dilakukan dengan cara menganalisis suatu fakta yang dituangkan dalam bentuk kata-kata.³ Maka dari itu, penelitian ini telah menghasilkan sebuah penelitian yang berbentuk deskriptif analitis. Artinya, penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai akibat hukum harta bersama yang belum dibagi kemudian dialihkan tanpa persetujuan pasangan kawin, khususnya pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terhadap Saham atas Harta Bersama Yang Dialihkan Tanpa Persetujuan Suami Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Dan Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan yang telah dilakukan secara sah didepan hukum memiliki akibat hukum dalam banyak faktor yakni salah satunya terhadap kedudukan harta bersama. Akibat perkawinan terhadap harta bersama memiliki pengaturan yang berbeda dalam KUH Perdata dan Undang-Undang

³ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm 38.

Perkawinan. Dalam KUH Perdata, seluruh harta kekayaan dari suami dan istri, baik harta yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan berlangsung dianggap sebagai harta persatuan bulat, kecuali terdapat pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan sebagaimana ketentuannya diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata. Pengurusan harta persatuan dalam KUH Perdata diatur untuk sepenuhnya berada dalam kekuasaan suami, sedangkan istri tidak berhak akan pengurusan harta itu. Adapun kekuasaan atas pengurusan harta persatuan dalam hal ini meliputi pemindahtanganan, penjualan, serta pembebanan harta. Hal ini pun dipertegas dalam Pasal 124 KUH Perdata yang mengatur bahwa suami sendiri harus mengurus harta kekayaan persatuan. Ia diperbolehkan menjual, memindahtangankan, dan membebaninya tanpa campur tangan si istri kecuali dalam hal tercantum dalam ayat ke tiga pasal 140.

Dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai harta dalam perkawinan dengan dibagi dalam 2 jenis yaitu harta bersama dan harta bawaan. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Selain mengenai harta bersama, ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta bawaan, yaitu harta masing-masing suami-isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam ikatan perkawinan. Harta ini dapat berasal dari hasil usaha suami dan istri masing-masing atau berasal dari warisan atau hadiah yang diterima sebelum atau sesudah perkawinan berlangsung.

Kekuasaan atas pengurusan atas harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan baik suami maupun istri memiliki kekuasaan yang sama besar. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mana menyatakan bahwa persetujuan dari kedua belah pihak dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama.⁴ Dengan demikian, harta bersama memiliki konsekuensi bahwa setiap tindakan yang melibatkan harta bersama tersebut hanya sah jika dilakukan bersama atau dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Kewenangan suami istri untuk bertindak dapat menyimpang dari aturan mengenai harta benda perkawinan yang diatur dalam undang-undang apabila ada perjanjian perkawinan yang dibuat.

Subekti menyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu kesepakatan untuk menyimpangi pengaturan mengenai harta benda suami istri selama masa perkawinan, yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam perkawinan yang disertai perjanjian kawin, tidak terjadi pencampuran harta antara suami dan istri yang terikat dalam perkawinan tersebut. Perjanjian kawin dibuat secara tertulis oleh calon suami dan istri, dengan tujuan untuk memisahkan harta masing-masing selama masa perkawinan. Konsekuensi dari penandatanganan perjanjian perkawinan tersebut adalah bahwa seluruh harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum pernikahan, serta harta yang diperoleh selama pernikahan, tetap menjadi milik pribadi masing-masing. Demikian pula, jika salah satu pihak memiliki utang, tanggung jawab atas utang tersebut tetap berada pada pihak yang awalnya memilikinya.⁵

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa kedua belah pihak, dengan kesepakatan bersama, dapat membuat perjanjian tertulis sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Perjanjian tersebut harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan isinya juga akan berlaku terhadap pihak ketiga sejauh pihak ketiga terkait. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tersebut perjanjian perkawinan ini dapat dibuat sebelum atau pada waktu berlangsungnya perkawinan. Namun, setelah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kini perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Dengan demikian perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung dengan terjadi pemisahan terhadap masing-masing harta suami dan harta istri.

Dalam hal tidak dibuat perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian Undang-Undang Perkawinan telah mengatur mengenai cara pembagian harta besama sebagaimana diatur dalam Pasal

⁴ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Rizkita, 2002), hlm 67

⁵ Annisa Istianty dan Erwan Priambada, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung," *Privat Law, Vol. III, No 2*, (Desember 2015) : 85.

37 yang menyatakan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Adapaun yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dengan demikian, harta bersama baru dapat dibagi setelah suatu perkawinan putus.

Namun nyatanya untuk membagi harta bersama setelah putusnya perkawinan cukup rumit sebagaimana kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa baik sebelum, pada saat, maupun selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta. Oleh karena itu, mereka tunduk pada Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan oleh suami dan istri dikategorikan sebagai harta bersama. Ketika mengajukan gugatan cerai, Penggugat tidak menyertakan permohonan untuk pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 128 KUH Perdata, para pihak perlu mengajukan gugatan terkait pembagian harta tersebut secara terpisah.

Dalam gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat, terdapat daftar harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan. Namun, dalam surat jawaban yang diajukan oleh Tergugat, dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak mencantumkan sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan pada tahun 1998 oleh Penggugat dan Tergugat sebagai pendiri, direksi dan pemegang saham dalam daftar harta bersama tersebut. Penggugat dan Tergugat mengubah struktur Perseroan Terbatas setelah Undang-Undang Perseroan Terbatas diberlakukan. Penggugat bertindak sebagai Direktur Utama dan memegang 70% (tujuh puluh persen) saham perseroan, sedangkan Tergugat bertindak sebagai Direktur dan anak pertama dari perkawinan bertindak sebagai Komisaris dan memegang 30% (tiga puluh persen) saham perseroan.

Perseroan Terbatas berdiri berdasarkan suatu perjanjian, sehingga pihak yang mendirikan Perseroan Terbatas harus lebih dari satu orang. Dapat dilihat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengatur ketentuan terkait siapa saja yang boleh menjadi pemegang saham. Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya mengatakan bahwa Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dan tidak menjelaskan terkait hubungan para pihak yang mendirikan Perseroan.

Apabila merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr, di mana pasangan suami istri mendirikan Perseroan Terbatas, hal ini tidak dimungkinkan karena bertentangan dengan persyaratan Pasal 7 ayat (1) untuk minimal 2 (dua) pendiri. Suami dan istri yang telah menikah tanpa perjanjian perkawinan sebelumnya berada dalam satu kesatuan harta. Dengan demikian, suami istri tersebut dianggap sebagai satu orang saja atau satu modal saja, sehingga apabila pasangan suami istri tersebut mendirikan suatu Perseroan Terbatas maka Perseroan Terbatas tersebut tidak memenuhi syarat pendirian suatu Perseroan Terbatas. Namun demikian, terdapat ketidakpastian hukum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas karena ketentuan tersebut tidak menyebutkan ketentuan yang melarang suami istri mendirikan suatu Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan yang sah akan menimbulkan konsekuensi hukum, salah satunya adalah terbentuknya harta bersama dalam perkawinan. Harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama.⁶ Jika pasangan suami istri tidak membuat perjanjian kawin, mereka akan terikat dalam persatuan harta ketika mendirikan perseroan terbatas. Kondisi ini berpotensi menghambat terpenuhinya unsur badan hukum yang mensyaratkan persekutuan modal. Oleh karena itu, sangat penting bagi suami istri untuk membuat perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta. Dengan adanya perjanjian kawin dapat memperjelas kedudukan suami dan istri terhadap harta kekayaan masing-masing, sehingga modal yang akan disetorkan dapat terdiri dari 2 (dua) bagian, dengan setiap bagian mewakili pemegang sahamnya.

Undang-Undang Perseroan Terbatas pada dasarnya tidak mengatur mengenai larangan mengenai kepemilikan saham oleh suami istri. Namun apabila sepasang suami istri yang memiliki saham dalam perseroan terbatas harus telah melakukan pemisahan harta kekayaan melalui perjanjian perkawinan, sehingga mereka dapat bertindak sebagai 2 (dua) subjek hukum yang terpisah. Jika

⁶ Ermia Zanasri, dkk, “Implikasi Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2019) : 918.

suami-istri sebagai pemegang saham tidak melakukan pemisahan harta mereka, maka kekayaan yang digunakan sebagai modal awal untuk mendirikan perseroan terbatas dianggap sebagai harta bersama. Keadaan ini menjadikan suami istri sebagai satu subjek hukum yang bertanggungjawab secara pribadi terhadap perikatan dan kerugian yang timbul dari perseroan. Dengan demikian, tanggung jawab mereka terhadap perseroan terbatas tidak lagi bersifat terbatas.⁷

Pada dasarnya Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami istri yang menikah tanpa perjanjian perkawinan akan berdampak terhadap kepemilikan saham perseroan nantinya. Berdasarkan Pasal 511 KUHPer saham memiliki sifat sebagai benda bergerak, sehingga dalam kedudukannya kepemilikan saham juga dapat dipindahtangankan. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa jika hendak mengalihkan hak atas saham perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas dilakukan dengan akta pemindahan hak. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pengalihan dan pemindahan hak atas saham (aset) harus dilakukan dengan persetujuan RUPS atas pembelian atau pengalihan saham tersebut. Menurut Pasal 58 Undang-Undang Perseroan Terbatas, apabila pemegang saham hendak menjual sahamnya harus lebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham lainnya. Untuk melaksanakan tindakan hukum pengalihan hak atas saham melalui jual beli saham, para pemegang saham harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam RUPS tersebut, akan dibahas tentang persetujuan penjualan saham yang diawali dengan penawaran kepada pemegang saham lainnya.

Selaras dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr diketahui bahwa Tergugat sebagai istri yang merupakan Direktur dalam Perseroan Terbatas telah melakukan pengalihan saham milik Penggugat (suami) sebagai pemegang 70% (tujuh puluh persen) saham perseroan melalui akta notaris. Apabila seorang Direksi menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan kewenangannya yang seharusnya dilakukan untuk perseroan, maka dia akan bertanggung jawab secara individu non representatif. Dengan kata lain, tanggung jawab tersebut bersifat pribadi. Untuk melakukan pengalihan aset perseroan, langkah ini harus dilaksanakan melalui RUPS, di mana Direksi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan RUPS tersebut. Pasal 102 ayat (4) menyatakan bahwa pengalihan aset tersebut tetap berlaku meskipun tanpa persetujuan RUPS, asalkan pihak lain yang terlibat dalam perbuatan hukum tersebut bertindak dengan itikad baik.⁸ Mengacu pada pembahasan sebelumnya, maka pemegang saham harus memperhatikan bahwa setiap pengalihan hak atas saham harus dilakukan dengan dibuat dalam bentuk akta. Oleh karena itu, sebagai langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat perjanjian jual beli atas saham yang dimiliki. Selain itu, Undang-Undang Perseroan Terbatas juga menetapkan bahwa RUPS harus memberikan persetujuan untuk setiap perubahan Anggaran Dasar.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr dinyatakan bahwa putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard*, merupakan suatu putusan dalam pemeriksaan perkara perdata yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.⁹ Dalam pertimbangannya hakim pada Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr menyatakan bahwa saham dalam Perseroan Terbatas yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam proses penyidikan di Polda Metro Jaya, dengan dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat dan Penggelapan Jabatan yang dilakukan oleh Tergugat. Sehingga saham dalam Perseroan Terbatas tersebut dianggap oleh penyidik dalam status *quo* (keadaan diam/tak bertuan) sampai putusan pengadilan memutus mengenai siapa pemilik yang sah dari saham Perseroan Terbatas tersebut. Dengan demikian terjadinya kebingungan terhadap pembagian harta bersama dan menjadukan kekosongan hukum terkait *prejudicial geschill*.

"*Prejudicial Geschill* adalah penundaan proses pemeriksaan perkara pidana yang terkait dengan perkara perdata, yang diatur dalam Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa 'Penundaan penuntutan pidana dapat terjadi karena adanya perselisihan yudisial, yang menyebabkan penundaan masa kedaluwarsa.'" Pasal 81 KUHP tidak mengatur dengan jelas

⁷ *Ibid*, hlm 921.

⁸ Gede Dwi Ambara dan I Wayan Novy Purwanto, "Pertanggungjawaban Direksi Pengalihan Aset Perseroan Tanpa Melalui Rups," *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8, No. 5, (2020) : 8-9.

⁹ Prudencia Aurell dan David Deji, "Alasan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bantul," *Prosiding Senapas*, Vol 2, No 1 (2024) : 287.

mana yang harus didahulukan ketika ada perkara pidana dan perdata yang diajukan ke pengadilan pada waktu yang bersamaan. Ketiadaan peraturan yang tegas mengenai sengketa peradilan ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terkait dengan *prejudiciel geschill*, yang pada akhirnya menimbulkan dualisme hukum dalam praktik peradilan di Indonesia.

Untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan petunjuk yang lebih jelas mengenai *prejudiciel geschill*, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 (selanjutnya disebut PERMA 1/1956) dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 (selanjutnya disebut SEMA 4/1980).. Dalam PERMA 1/1956 mengatur mengenai penyelesaian *prejudiciel geschill* yang timbul antara pengadilan pidana dan perdata yaitu bahwa, “Pertama, apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Kedua, pertanggunghkan pemeriksaan perkara pidana, ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi. Ketiga, pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perkara tadi.”

Adapun dalam SEMA 4/1980 mengatur mengenai penyelesaian *prejudiciel geschill* yang terdapat dalam 2 (dua) bentuk, yakni *question prejudiciel al’action* dan *question prejudiciel au jugement*. *Question prejudiciel al’action* adalah Terkait dengan tindak pidana tertentu yang tercantum dalam KUHP, seperti yang diatur dalam Pasal 284 KUHP, diputuskan bahwa ketentuan perdata harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum tindakan pidana dilanjutkan. Sementara itu, *question prejudicielle au jugement* berkenaan dengan masalah yang diatur dalam Pasal 81 KUHP, yang memberikan wewenang, bukan kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menunda proses pemeriksaan dan menunggu keputusan dari Hakim Perdata terkait sengketa yang ada.

Dari pembahasan tersebut diatas, *question prejudiciel al’action* disebut sebagai penundaan mutlak karena tidak ada kejelasan atau kepastian tentang hak kepemilikan atau hubungan hukum anantara 2 (dua) orang atau lebih yang mutlak harus diputuskan melalui putusan perdata secara jelas dan pasti, begitupun dengan pemeriksaan perkara pidana yang berwenang untuk membuktikan bahwa hak kepemilikan atau hubungan hukum tersebut dipengaruhi oleh tindakan kriminal, sehingga keputusan pidana mempengaruhi keputusan perdata. Sementara itu, *question prejudiciel au jugement* disebut sebagai penundaan yang tidak bersifat mutlak, karena keputusan dalam perkara pidana tidak terikat dengan keputusan dalam perkara perdata, meskipun kedua perkara tersebut berjalan secara bersamaan.¹⁰

Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr bahwa hakim memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena terdapat proses pidana dalam kepolisian adalah keliru dan bertentangan dengan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dikarenakan seharusnya menunda dan tidak menghentikan perkara dengan memutuskan putusan dinyatakan *Niet Ontvankelijk Verklaard*. Perbuatan Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr yang membuat Akta pengalihan saham milik Penggugat dengan Akta Nomor 24 tanggal 28 Agustus 2017 adalah serangkaian perbuatan tindakan pidana membuat surat palsu (Pasal 263 dan 266 KUHP) dan penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP). Sehingga sesuai dengan *question prejudiciel al’action*, yakni mengenai hak kepemilikan yang dilatarbelakangi oleh suatu kejahatan pidana, maka proses pidana haruslah dilanjutkan untuk menentukan putusan perdata.

Putusan pengadilan adalah hasil yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perkara untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara yang terbaik. Dalam proses penjatuhan putusan, hakim berfungsi sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk memutuskan suatu perkara di persidangan dengan tujuan menyelesaikan sengketa tersebut.¹¹ Tugas utama hakim adalah meliputi menerima, memeriksa, dan mengadili, sehingga menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan

¹⁰ Abdul Rahim dan Muhammad Ibnu Fajar Rahim, “Kupas Tuntas Penerapan Prejudiciel Geschil dalam Perkara Pidana,” *Pleno Jure*, Vol. 11, No. 2, (2022) : 118-119.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm 231.

Kehakiman, yang menegaskan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo berpendapat bahwa karena undang-undang tidak selalu lengkap, hakim memiliki kewajiban untuk mencari dan menemukan hukum yang tepat. Hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang terutama dilakukan saat memeriksa dan memutuskan suatu perkara.¹² Dengan demikian, Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Artinya, putusan harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan cukup, memuat dasar-dasar yang menjadi landasan keputusan tersebut, serta menyertakan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara yang diputuskan. Selain itu, pertimbangan tersebut juga perlu merujuk pada sumber hukum lain, termasuk yurisprudensi, hukum kebiasaan, serta hukum adat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Dalam hukum pembuktian, asas mencari kebenaran formil digunakan untuk mencari kebenaran tentang suatu peristiwa. Asas ini digunakan dalam kasus perdata dan didasarkan pada bukti semata-mata dan tidak dipengaruhi oleh keyakinan hakim. Jika pihak-pihak dalam perkara menyertakan bukti yang dibuat-buat, dipalsukan, atau berdasarkan kebohongan, maka secara prosedural, bukti tersebut harus diterima oleh hakim untuk melindungi hak-hak perdata pihak yang menyampaikan bukti tersebut.¹³ pendapat Soepomo¹⁴ yang mengutip pendapat Star Busman, bahwa didalam hukum acara perdata cukup didapatkan mengenai kebenaran formil, berbeda dengan perkara pidana yang memerlukan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, kebenaran formil tidak merujuk pada kebenaran yang diselewengkan atau diputarbalikkan, melainkan pada kebenaran yang ditemukan oleh hakim sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh para pihak dalam perkara. Menurut Halim, kebenaran materiil adalah fakta yang, berdasarkan pembuktian materiil, dianggap benar atau memang benar adanya. Faktor-faktor yang mendasari tercapainya kebenaran materiil tersebut meliputi bukti-bukti yang secara yuridis materiil dapat diungkapkan sebagai "benang jalinan pengertian" yang menggambarkan wujud, fakta, asal mula, dan perjalanan perkara yang bersangkutan dalam setiap perkembangannya.¹⁵

Hakim dalam perkara perdata dapat juga melakukan pembuktian dengan cara mencari kebenaran materiil karena Mahkamah Agung Republik Indonesia pada dasarnya tidak melarang asalkan hal tersebut dilandaskan dengan alat bukti yang sah memenuhi syarat. Dalam hal ini dapat dilihat pada Putusan Nomor 1071 K/Pdt/1984. Merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka selain mencari kebenaran formil hakim dapat mencari kebenaran materiil asalkan dengan syarat bahwa keyakinan tersebut dilandaskan pada alat-alat bukti yang sah dan memenuhi syarat batas minimal pembuktian. Dalam rangka menerapkan asas mencari kebenaran materiil, yaitu hakim dapat menggali lebih dalam tentang kepemilikan Perseroan Terbatas sebagai obyek harta bersama, melalui pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri yang memiliki sebuah Perseroan Terbatas, maka harta kekayaan yang dimiliki tersebut akan berdampak secara hukum. Jika tidak memiliki perjanjian kawin yang memisahkan harta milik bersama, suami dan istri masing-masing akan memiliki hak untuk memiliki saham dalam Perseroan Terbatas tersebut sesuai dengan ketentuan masing-masing, sesuai dengan teori keadilan *question prejudiciel al'action* yang seharusnya dijalankan. Dalam persidangan, sebelum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), hakim dapat menerapkan asas mencari kebenaran materiil dalam perkara perdata digunakan dalam konteks mencari kebenaran formil. Dengan demikian, dapat lebih bebas menilai dan menggali kebenaran materiil guna membuat terang suatu sengketa yang diajukan kepadanya, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil dan bijaksana bagi para

¹² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993) hlm 4-5.

¹³ Lonna Yohanes Lengkon, *Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil*, (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press, 2020), hlm 77.

¹⁴ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm 13.

¹⁵ Lonna Yohanes, *Op.Cit*, hlm 83

¹⁶ *Ibid*, hlm 115-116

pihak. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa suami dan istri hanya dapat bertindak terhadap harta bersama atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena itu, jika perselisihan mengenai harta bersama yang belum diputus sebagaimana telah diuraikan dan terhadap harta bersama atas saham dalam perseroan tersebut dilakukan pengalihan tanpa sepengetahuan salah satu pasangan suami atau istri merupakan sebuah pelanggaran. Tindakan pengalihan hak atas saham harus dilakukan RUPS terlebih dahulu. Dengan demikian, jika tanpa persetujuan kedua belah pihak dan tanpa dilakukan RUPS, suami atau istri yang melakukan peralihan hak atas saham di Perseroan Terbatas yang merupakan harta bersama, peralihan tersebut dianggap tidak sah dan batal secara hukum.

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pemindahan Hak Atas Saham Harta Bersama Tanpa Persetujuan Suami Apabila Ditinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”), mengatur bahwa, “*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.*” Dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat publik yang secara khusus diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat dokumen yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Oleh karena itu, Notaris wajib mengikuti dan mematuhi UUJN. Pengertian mengenai akta autentik diatur dalam Pasal 1 angka 7 UUJN yang menyebutkan bahwa, “akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Sedangkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “akta autentik merupakan suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”. Pengaturan mengenai Notaris diatur juga dalam Kode Etik Notaris Indonesia perubahan kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada Mei 2015.

Notaris dalam membuat akta autentik mempunyai kewenangan dan kewajiban seperti yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menyatakan bahwa, “Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.” Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN yang menyatakan bahwa, “Notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”.

Berdasarkan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris 2015 menyatakan bahwa, “Notaris wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.” Dapat diartikan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Notaris berkewajiban untuk bertindak amanah terhadap jabatan yang diberikan kepadanya dan dapat dipercaya. Notaris harus jujur, yang berarti menyatakan kebenaran yang sebenarnya dan menghindari tindakan yang tidak benar dan tidak patut. Notaris harus berhati-hati dalam menyusun akta dan melaksanakan tugasnya, serta harus bersikap independen, yang berarti tidak bergantung pada pihak lain, namun tetap mematuhi hukum yang berlaku. Selain itu, Notaris juga harus bersikap netral, tidak memihak, dan menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam tindakan hukum, yakni melindungi kepentingan para pihak dalam pembuatan akta.

Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr, dinyatakan bahwa Tergugat telah mengalihkan kepemilikan hak atas saham milik Penggugat tanpa persetujuan Penggugat dengan akta notaris nomor 24 yang dibuat Notaris EK pada tanggal 28 Agustus 2017. Mengingat saham yang telah dialihkan oleh Tergugat tersebut merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah dengan tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka untuk melakukan perbuatan pengalihan hak atas saham perseroan

tersebut haruslah dengan persetujuan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Selain itu, untuk melakukan perbuatan hukum pengalihan hak atas saham yang berupa jual-beli saham, para pemegang saham wajib melakukan RUPS. Kemudian peralihan kepemilikan saham dilakukan dengan pembuatan akta peralihan yang dibuat oleh seorang Notaris.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr, apabila dikaitkan dengan tanggung jawab notaris, maka seorang Notaris tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan jabatannya apabila Notaris yang membuat akta peralihan hak atas saham sebagai harta bersama tersebut dilakukan tanpa persetujuan pasangan kawin. Oleh karena itu, notaris telah menyimpang dari kewenangan dan tanggung jawabnya, yaitu kurang teliti dalam memeriksa syarat-syarat formal, seperti dokumen yang dibawa oleh pihak yang menghadap (Tergugat). Hal ini disebabkan karena pihak yang menghadap wajib membuktikan adanya persetujuan dari mantan suami dalam proses pengalihan hak atas saham, mengingat objek harta tersebut belum dibagi sejak akta perceraian dan merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Tergugat dan Penggugat.

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris wajib memberikan layanan sesuai dengan ketentuan undang-undang, kecuali jika terdapat alasan yang sah untuk menolaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, pada bagian penjelasan yang dimaksudkan dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang. Dengan demikian, Notaris dapat menolak klien yang ingin membuat akta otentik yang menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan alasan penolakan tersebut Notaris dapat terhindar dari perbuatan pemihakan yang berarti tidak membela atau dapat memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan Notaris dapat dengan senantiasa dapat menjaga perbuatan yang benar dan adil.

Adapun tanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris adalah dalam bentuk “sanksi”. Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pengalihan hak atas saham pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr yang dilakukan tanpa persetujuan suami sebelum objek harta bersama tersebut belum dibagi, maka terhadap Notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban atau sanksi-sanksi sebagai berikut:

1. Sanksi kode etik

Apabila seorang Notaris membuat akta pengalihan hak atas saham perseroan tanpa persetujuan pasangan kawin, terutama jika saham tersebut diperoleh selama masa perkawinan dan tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta, Notaris tersebut dapat dianggap telah gagal menjalankan tugasnya dengan tidak bertindak secara amanah, jujur, teliti, independen, adil, dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Perbuatan Notaris tersebut bertentangan dengan ketentuan Kode Etik Notaris, karena melanggar nilai-nilai moral yang menjadi dasar profesi notaris. Hal ini berkaitan dengan kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris. Pelanggaran Notaris terhadap Kode Etik ini menurut Pasal 6 angka 1 Kode Etik Notaris dapat dikenakan sanksi berupa : a. Teguran; b. Peringatan; c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan; d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan; e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

2. Sanksi administratif

Notaris yang membuat akta pengalihan hak atas saham perseroan tanpa adanya persetujuan pasangan kawin, terutama jika saham tersebut diperoleh selama masa perkawinan dan tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta, dapat dikenakan tanggung jawab secara administratif. Tindakan tersebut melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yang menyatakan bahwa, Notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, yaitu dalam hal saksama. Dalam hal ini merujuk pada ketentuan dalam Pasal 85 UUJN. Oleh karena itu, sanksi yang dapat diberikan adalah: 1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Pemberhentian sementara; 4. Pemberhentian dengan hormat; atau 5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

3. Sanksi perdata

Tindakan Notaris yang membuat akta pengalihan hak atas saham perseroan tanpa mendapatkan persetujuan dari pasangan kawin, di mana saham tersebut diperoleh selama perkawinan dan tidak terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta, dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Notaris tersebut dapat diminta pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Dalam kasus tersebut, notaris memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya, yaitu dengan membatalkan Akta Nomor 24 tanggal 28 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa harta tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung.

SIMPULAN

1. Perseroan Terbatas yang didirikan oleh pasangan suami istri tidak dimungkinkan karena bertentangan dengan syarat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehingga apabila suami istri tersebut mendirikan suatu Perseroan Terbatas maka tidak memenuhi syarat pendirian suatu Perseroan Terbatas. Kepemilikan saham Perseroan Terbatas oleh suami-istri tidak dilarang oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan syarat suami istri tersebut harus membuat perjanjian perkawinan sehingga mereka dapat bertindak sebagai 2 (dua) subjek hukum. Jika pembagian harta bersama belum diputuskan oleh Putusan Pengadilan setelah perceraian dan terjadi peralihan hak atas saham tanpa sepengetahuan salah satu pihak (suami atau istri) serta tanpa dilaksanakan RUPS, maka peralihan saham tersebut dianggap tidak sah dan batal secara hukum karena dilakukan oleh pihak yang tidak berhak untuk melakukan peralihan atas saham tersebut.
2. Tanggungjawab Notaris terhadap Akta pengalihan hak atas saham tanpa persetujuan pasangan kawin yaitu dengan melakukan pembatalan Akta yang dibuatnya tersebut. Notaris dapat menolak membuat akta otentik karena telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Adapun tanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris dengan dikenakan sanksi kode etik, sanksi administratif dan sanksi perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lonna Yohanes Lengkong, *Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil*. Jakarta : Universitas Kristen Indonesia Press, 2020.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Rizkita, 2002.
- Lengkong, Lonna Yohanes. *Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Prodjodikoro, W. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1974.
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- Perubahan Kode Etik Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei Tahun 2015.

Jurnal

Ambara, Gede Dwi dan I Wayan Novy Purwanto. "Pertanggungjawaban Direksi Pengalihan Aset Perseroan Tanpa Melalui Rups," *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8, No. 5, (2020) : 8-9.

Istrianty, Annisa dan Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung," *Privat Law*, Vol. III, No 2, (Desember 2015) : 85.

Musriansyah, Sihabudin, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2017) : 126.

Rahim, Abdul dan Muhammad Ibnu Fajar Rahim. "Kupas Tuntas Penerapan Prejudicial Geschil dalam Perkara Pidana," *Pleno Jure*, Vol. 11, No. 2, (2022) : 118-119.

Zanasri, Ermia dkk. "Implikasi Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2019) : 918.

Prosiding

Aurell, Prudencia dan David Deji, "Alasan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bantul," *Prosiding Senapas*, Vol 2, No 1 (2024) : 287.